

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Akta Kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Setiap Kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua RT setempat/ Keluarga kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal kematian .
- 2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit/ Dokter/ Paramedis
- 3. Surat Keterangan Kematian dari lurah setempat
- 4. Fotocopy kutipan akta nikah/ akta perkawinan
- 5. KK dan KTP yang meninggal
- 6. Fotocopy kutipan akta kelahiran yang meninggal dunia
- 7. Fotocopy kewarganegaraan/ ganti nama yang meninggal (apabila ada)
- 8. Menyertakan fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi kematian yang masih berlaku
- 9. KTP Pelapor yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohoan kepada petugas registrasi dengan melampirkan persyaratan
- 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
- 3. Penduduk/ pelapor menandatangani register akta kematian
- 4. Petugas mencatatat, merekam dalam data base kependudukan dan menerbitkan kutipan akta kematian
- 5. Kabid dan kasi membubuhkan paraf pada berkas akta kematian
- 6. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani register dan kutipan akta kematian
- 7. Petugas menyerahkan kutipan akta kematian kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Akta Kematian

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
- 2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang